



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 1573 Tahun 2022

Tentang  
KETENTUAN DAN PENETAPAN  
CALON MAHASISWA BARU MANDIRI PRESTASI PEMINATAN KHUSUS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan studi lanjut dan penghargaan kepada anak bangsa yang berprestasi dalam Tahfidzul Qur'an, Qira'atul Kutub, Olahraga dan Kesenian dipandang perlu adanya dukungan sebagai komitmen institusi untuk memberikan penghargaan;
- b. bahwa perbandingan antara jumlah yang memenuhi passing grade Nilai dengan kuota Beasiswa Teladan Tahun 2022 yang tidak berimbang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan dan Penetapan Calon Mahasiswa Baru Mandiri Peminatan Khusus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama, pada ayat 02 pasal 05 Point 02;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pasal 13 point 02;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2022-2023 ;
15. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3653 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Peminatan Khusus Tahun 2022.
16. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 644 Tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Beasiswa Teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 1063 Tahun 2022 tentang Seleksi Mahasiswa Baru Program Peminatan Khusus.  
2. Hasil Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Beasiswa Teladan pada Rabu – Jumat, 6 – 8 April 2022.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENETAPAN DAN KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU MANDIRI PRESTASI PEMINATAN KHUSUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022.

Kesatu : Calon Mahasiswa Baru Mandiri Prestasi Peminatan Khusus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang tercantum dalam <http://pmb.uin-malang.ac.id> dinyatakan diterima/ lulus seleksi.

Kedua : Calon Mahasiswa Mandiri Prestasi Peminatan Khusus berkewajiban membayar Biaya Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Mahad dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I.

- Ketiga : Syarat Penerimaan, Ketentuan, Prosedur dan Jadwal Registrasi (Daftar Ulang) bagi Calon Mahasiswa Baru Mandiri Prestasi Peminatan Khusus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 19 April 2022  
Rektor,



*M. Zainuddin*  
M. Zainuddin

Lampiran I :  
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 1573 Tahun 2022  
Tanggal 19 April 2022

Tentang  
KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU  
MANDIRI PRESTASI PEMINATAN KHUSUS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

1. Calon Mahasiswa Baru Mandiri Prestasi Peminatan Khusus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **19 – 30 April 2022 Pukul 24.00 WIB** melalui laman resmi: **<http://verifikasi.uin-malang.ac.id>** dengan mengunggah:

1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;

2) Pas Foto 3x4 backgroud merah dengan ketentuan:

a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap</li><li>✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala</li><li>✓ Foto Tidak Berkacamata</li><li>✓ Rambut Harus Rapi</li><li>✓ Daun Telinga Harus Terlihat</li></ul>	<p style="text-align: center;">Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
---	---

b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos</li><li>✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos</li><li>✓ Tidak Bercadar</li><li>✓ Tidak Berkacamata</li><li>✓ Tidak Bermake up</li><li>✓ Tidak Memakai Aksesoris</li><li>✓ Tidak Bersanggul</li></ul>	<p style="text-align: center;">Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
--	---

- 3) Kartu Keluarga;
  - 4) Foto Keluarga;
  - 5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, air (PDAM) bulan terakhir;
  - 6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;
  - 7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- (contoh terlampir).
- b. Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak memenuhi ketentuan diatas dianggap mengundurkan diri;
  - c. Calon mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Farmasi wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diatur oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - d. Pembayaran Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had serta Biaya UKT dilaksanakan pada tanggal **9 - 13 Mei 2022** melalui bank BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syari'ah Mandiri, BTN Syari'ah seluruh Indonesia dengan cara menuliskan: NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG. Contoh: 22000xxxxxxx Daud Ahmad Muhammad Registrasi UIN Maliki Malang; dan
  - e. Mencetak Kartu Masuk Ma'had.
2. Peserta yang dinyatakan diterima wajib menyerahkan kelengkapan dokumen pendaftaran ulang/validasi secara *online* melalui laman: **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id>** UIN Maliki Malang pada tanggal **9 - 13 Mei 2022** dengan mengupload dokumen sebagai berikut:
- a. Bukti pembayaran dari bank baik Biaya Pengembangan Kelembagaan Dan Pendidikan Ma'had dan Biaya UKT;
  - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Kepala Sekolah
  - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah;
  - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
  - e. Surat Keterangan Bebas Napza dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
  - f. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk calon mahasiswa yang memilih Program Studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Sains dan Teknologi;

- g. Menyerahkan Kartu Peserta Peminatan Khusus Tahun 2022 atau Kartu Peserta Beasiswa Teladan Tahun 2022;
- h. Surat Pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali, meliputi:
- 1) Kesiediaan tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali selama satu tahun pertama (semester I dan II);
  - 2) Kesiediaan mentaati peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
  - 3) Kesiediaan untuk tidak membawa kendaraan di kampus selama tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali selama satu tahun pertama;
  - 4) Kesiediaan membayar biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had dan UKT sesuai dengan ketentuan.
- i. Bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti pendaftaran ulang/validasi pada tanggal **9 - 13 Mei 2022** dianggap mengundurkan diri;
- j. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:
- 1) Masuk Ma'had tanggal 10 - 13 Agustus 2022;
  - 2) Orientasi Ma'had tanggal 14 - 15 Agustus 2022;
  - 3) Placement Test Bahasa Arab (PKPBA) tanggal 16 Agustus 2022;
  - 4) Temu Wali tanggal 18 Agustus 2022;
  - 5) Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanggal 22 - 24 Agustus 2022;
  - 6) Perkuliahan PKPBA dimulai tanggal 29 Agustus 2022;
  - 7) Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 29 Agustus -16 Desember 2022.
3. Berkenaan dengan kegiatan temu wali mahasiswa pada tanggal **18 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB** di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan dilaksanakan jika memungkinkan, dan lampiran keputusan ini sekaligus merupakan undangan. Mohon dengan hormat semua orang tua/wali mahasiswa baru hadir pada acara tersebut.
4. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2022/2023.

5. Lain-lain :

- a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi: <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
- b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut diatas di seluruh Indonesia tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali (termasuk jika diterima di Perguruan Tinggi lain, mengundurkan diri, dan lain-lain);
- c. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,



*M. Zainuddin*  
M. Zainuddin